



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR : 050/ 188 /TAHUN 2021

TENTANG  
TIM KOORDINASI DAN KELOMPOK KERJA  
PENANGGULANGAN MASALAH GIZI  
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanggulangi masalah gizi telah ditetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 050/92/Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Penanggulangan Masalah Gizi Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi maka Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Dan Kelompok Kerja Penanggulangan Masalah Gizi Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Peredaran Garam Konsumsi Beryodium di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 97).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Penanggulangan Masalah Gizi (PMG) Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan Penanggulangan Masalah Gizi (PMG);
- b. Mengendalikan pelaksanaan Penanggulangan Masalah Gizi (PMG);
- c. Mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Penanggulangan Masalah Gizi (PMG)
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan Penanggulangan Masalah Gizi (PMG) kepada Bupati;

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:

- a. Kelompok Kerja Pelaksanaan dan Pengawasan Penanggulangan Masalah Gizi (PMG);
- b. Kelompok Kerja Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat;

KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan intervensi penurunan stunting terintegrasi;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi penanggulangan stunting terintegrasi;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan garam konsumsi sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Peredaran Garam Konsumsi Beryodium di Kabupaten Banyumas;
- d. melakukan pemantauan ketersediaan garam beryodium yang memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia;
- e. melaksanakan peningkatan kapasitas kader dalam penanganan masalah gizi.

KELIMA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penyuluhan secara terpadu kepada masyarakat tentang penanggulangan stunting, GAKY serta masalah gizi lainnya;
- b. menjalin kemitraan dengan kelompok masyarakat dalam rangka memberikan penyuluhan mengenai pencegahan stunting dan konsumsi garam beryodium.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati

- KETUJUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banyumas Nomor 050/92/2020 tentang Tim Koordinasi, Sekretariat dan Kelompok Kerja Penanggulangan Masalah Gizi Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 07 APR 2021

A.n. BUPATI BANYUMAS  
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR : 050/ 189 /TAHUN 2021  
TENTANG TIM KOORDINASI DAN  
KELOMPOK KERJA  
PENANGGULANGAN MASALAH GIZI  
(PMG) KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN MASALAH GIZI (PMG)  
KABUPATEN BANYUMAS

| NO. | JABATAN DALAM DINAS                                                                                                                    | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 1   | 2                                                                                                                                      | 3                      | 4          |
| 1.  | Bupati Banyumas                                                                                                                        | Penanggung<br>Jawab    |            |
| 2.  | Sekretaris Daerah Kabupaten<br>Banyumas                                                                                                | Pengarah I             |            |
| 3.  | Asisten Ekonomi dan Pembangunan<br>Sekda Kabupaten Banyumas                                                                            | Pengarah II            |            |
| 4.  | Kepala Badan Perencanaan<br>Pembangunan, Penelitian dan<br>Pengembangan Daerah Kabupaten<br>Banyumas                                   | Ketua                  |            |
| 5.  | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten<br>Banyumas                                                                                           | Sekretaris             |            |
| 6.  | Kepala Bidang Pemerintahan dan<br>Pembangunan Manusia<br>Bappedalitbang Kabupaten Banyumas                                             | Anggota                |            |
| 7.  | Kepala Dinas Perindustrian dan<br>Perdagangan Kabupaten Banyumas                                                                       | Anggota                |            |
| 8.  | Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten<br>Banyumas                                                                                          | Anggota                |            |
| 9.  | Kepala Dinas Pertanian dan<br>Ketahanan Pangan Kabupaten<br>Banyumas                                                                   | Anggota                |            |
| 10. | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk<br>dan Keluarga Berencana,<br>Pemberdayaan Perempuan dan<br>Perlindungan Anak Kabupaten<br>Banyumas | Anggota                |            |
| 11. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja<br>Kabupaten Banyumas                                                                                | Anggota                |            |
| 12. | Kepala Dinas Perumahan dan<br>Kawasan Permukiman Kabupaten<br>Banyumas                                                                 | Anggota                |            |
| 13. | Kepala Dinas Sosial dan<br>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br>Kabupaten Banyumas                                                      | Anggota                |            |

| NO. | JABATAN DALAM DINAS                                                                             | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 1   | 2                                                                                               | 3                      | 4          |
| 14. | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas | Anggota                |            |
| 15. | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas                        | Anggota                |            |
| 16. | Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas                                | Anggota                |            |
| 17. | Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas                 | Anggota                |            |

A.n. BUPATI BANYUMAS  
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR : 050/ 188 /TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM KOORDINASI DAN KELOMPOK  
KERJA PENANGGULANGAN  
MASALAH GIZI (PMG) KABUPATEN  
BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
KELOMPOK KERJA PENANGGULANGAN MASALAH GIZI (PMG)  
KABUPATEN BANYUMAS

| NO. | JABATAN DALAM DINAS                                                                                                                            | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                              | 3                      | 4                       |
|     | <b>A. KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN<br/>PENANGGULANGAN MASALAH GIZI (PMG)</b>                                                      |                        |                         |
| 1.  | Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas                                                               | Koordinator            |                         |
| 2.  | Kasi Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian Usaha Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas                           | Anggota                |                         |
| 3.  | Kepala Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas                                                         | Anggota                |                         |
| 4.  | Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas                                                                    | Anggota                |                         |
| 5.  | Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas                     | Anggota                |                         |
| 6.  | Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas | Anggota                |                         |
| 7.  | 1 (satu) orang Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas                             | Anggota                | 1. Budi Kristianto, S.H |
|     | <b>B. KELOMPOK KERJA PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN<br/>MASYARAKAT</b>                                                                            |                        |                         |
| 1.  | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas                                                                          | Koordinator            |                         |

| NO. | JABATAN DALAM DINAS                                                                                                                                      | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                        | 3                      | 4                                             |
| 2.  | Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas                                                                                     | Anggota                |                                               |
| 3.  | Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas                                                                                    | Anggota                |                                               |
| 4.  | Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas                                  | Anggota                |                                               |
| 5.  | Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas                                                                          | Anggota                |                                               |
| 6.  | Kepala Seksi Air Bersih pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas                                                                   | Anggota                |                                               |
| 7.  | Kepala Seksi Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas                                                          | Anggota                |                                               |
| 8.  | Kepala Seksi Keluarga Sejahtera pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas | Anggota                |                                               |
| 9.  | Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                                                                      | Anggota                |                                               |
| 10. | Kepala Seksi Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas                             | Anggota                |                                               |
| 11. | Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas                                           | Anggota                |                                               |
| 12. | Kepala Sub Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas                                      | Anggota                |                                               |
| 13. | Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas                          | Anggota                |                                               |
| 14. | 2 (dua) orang Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas                             | Anggota                | 1. Sri Rihastuti, SP., M.Si<br>2. Wahyuti, SE |

| NO. | JABATAN DALAM DINAS                                                  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                    | 3                      | 4                                                   |
| 15. | 1 (satu) orang Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar Kabupaten Banyumas | Anggota                | Indra Gunawan, S.IP                                 |
| 16. | 2 (dua) orang Petugas Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas   | Anggota                | 1. Anas Burhani, S.Gz<br>2. Rani Sekar Pratiwi, AMG |

A.n. BUPATI BANYUMAS  
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO